ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Oleh

Sissy Debora Josephine Kuhe

2240050018

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2026

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Sissy Debora Josephine Kuhe

2240050018

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia pada tahun 2030 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the field of Education, Research and Community service in the Asia by 2030 that is sensitive and anticipative to all changes in the era of Globalization in accordance with Chistian and Pancasila values.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

   Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of Jurisprudence through scientific, interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of Globalization.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai- nilai agama.

   Preparing Law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

   Developing Legal knowledge with National and International perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
   Developing and improving research and professionalism in the Legal science and other fields.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
   Organizing sustainable education and professions in the field of Law.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
   Encouraging research and community service that can increase awareness of Rights, Legal awareness and the welfare of the Indonesian people.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
   Building relationships with Legal practitioners, Law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and in the implementation of Law and other fields of sciences.

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
4. Profesional (Professional) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM : 2240050018
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026



Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM : 2240050018

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oleh:

Nama	: Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM	2240050018
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2026
Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.	Asst. Prof. Edward M. L Panjaitan, SH., L.LM.
(NUPTK: 0558756657230102)	(NUPTK: 4534752653130093)

Ketua Program Studi Hukum,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NUPTK: 5759741642230062)

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
(NUPTK: 5434757658137093)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM	2240050018
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."** oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.	Ketua	
2	Asst. Prof. Edward M. L Panjaitan, SH., L.LM.	Anggota	
3	Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama	: Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM	2240050018
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.	Asst. Prof. Edward M. L Panjaitan, SH., L.LM.
(NUPTK: 0558756657230102)	(NUPTK: 4534752653130093)

Anggota Tim Penguji

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
(NUPTK: 0557759660138022)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama	: Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM	2240050018
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Skripsi
Judul	:

"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbil serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Jakarta, 3 Februari 202



Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM : 2240050018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu dari awal sampai akhir pembuatan skripsi, memberikan kritik, masukan serta motivasi yang membantu penulisan dalam menyusun skripsi

7. Bapak Edward M. L. Panjaitan, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh masa studi Sarjana Hukum.
9. Seluruh Staf Tenaga pendidikan, Staf Perpustakaan, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan seluruh pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pelayanan selama menempuh masa perkuliahan penulis.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang dan belajar untuk menambah wawasan secara akademik maupun non akademik.
11. Kedua orang tua, Bapak Bezaliel Anders Kuhe dan Ibu Nurhaida Sitorus yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Berkat pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan orang tua, penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Kevin Alberto sebagai rekan berpikir, pendukung dan penyemangat penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2022 fakultas hukum universitas Kristen Indonesia yang telah mendukung, menyemangati, serta membantu selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi.
14. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan, pembelajaran,bantuan, motivasi dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berbasis teknologi digital.

Jakarta, 26 Januari 2026

Penulis,



Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM: 2240050018

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA ..ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....vi
HALAMAN PENGESAHAN.....vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI..... viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xii
ABSTRAK.....xiv
ABSTRACT.....*xvi*
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....14
1. Kerangka Teori.....14
2. Kerangka Konsep.....16
F. Metode Penelitian.....19
1. Jenis Penelitian.....19
2. Jenis Data dan Bahan Hukum.....19
3. Teknik Pengumpulan Data.....21
4. Teknik Pengolahan Data.....21
5. Analisis Data.....21
G. Sistematika Penulisan.....22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....26
A. Tinjauan Umum Tentang Teori.....26
1. Teori Keadilan *(Theory of justice)*.....26
2. Teori Perlindungan Hukum *(legal Protection Theory)*.....32
B . Tinjauan Umum Tentang Konsep.....35

1. Tinjauan Umum Tentang *Artificial Intelligence* (AI) 35
2. Tinjauan Umum Tentang *Deepfake* Pornografi 39
3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 48
4. Tinjauan Umum Tentang Korban Perempuan 52
5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi 59

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 69

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi 69

1. Kedudukan Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi 69
2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan UU TPKS 75

B. Hasil Analisis 86

BAB IV PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN ALAT BUKTI DALAM *DEEPFAKE* PORNOGRAFI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN BERDASARKAN UU TPKS YANG DIKAITKAN DENGAN KUHAP DAN UU ITE 92

A. Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi Terhadap Perempuan 92

1. Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 92
2. Pengaturan Alat Bukti Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi Terhadap Perempuan Sebagai Korban 96

B. Hasil Analisis 111

BAB V PENUTUP 116

A. Kesimpulan 116

B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA **118**

ABSTRAK

A. Nama : Sissy Debora Josephine Kuhe
B. NIM : 2240050018
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Analisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
E. Halaman : i - xvii + 122 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, *Deepfake* Pornografi, Alat Bukti.
G. Ringkasan isi :

Di Indonesia, perkembangan teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)* telah melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya *deepfake* pornografi, yang memberikan kerugian bagi perempuan sebagai korban karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi dalam perspektif viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana pengaturan tindak pidana dan alat bukti dalam perkara *deepfake* pornografi terhadap perempuan sebagai korban berdasarkan UU TPKS yang dikaitkan dengan KUHAP dan UU ITE.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU ITE, UU TPKS, KUHP, KUHAP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber lainnya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban *deepfake* pornografi telah memiliki dasar normatif melalui UU TPKS melalui Pasal 4-5, Pasal 14-16, Pasal 30-31, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 66-69. Sedangkan pengaturan alat bukti *deepfake* pornografi juga berkembang melalui Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 24 UU TPKS.

H. Daftar Acuan : 24 buku + 6 peraturan perundang-undangan + 16 Jurnal + 8 internet
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.
Dosen Pembimbing II : Edward M. L. Panjaitan, S.H., LL.M

Jakarta, 26 Januari 2026

Penulis,



Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM: 2240050018

ABSTRACT

A. *Name* : *Sissy Debora Josephine Kuhe*
B. *NIM* : *2240050018*
C. *Section* : *Criminal Law*
D. *Title* : *Legal protection analysis for women as victims of pornographic deepfakes based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence*
E. *Pages* : *i - xvii + 122 Pages + Bibliography*
F. *Keywords* : *Legal Protection, Women, Pornography Deepfake, Positive Law, Evidence*
G. *Summary* :

In Indonesia, the development of artificial intelligence technology (Artificial Intelligence) has given rise to new forms of crime, one of which is deepfake pornography, which essentially causes losses to women as victims due to violations of women's human rights, honor and dignity. The formulation of the problem in this thesis is how to legally protect women as victims of deepfake pornography from a victimology perspective based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and how to regulate criminal acts and evidence in cases of deepfake pornography against women as victims based on the TPKS Law which is linked to the Criminal Procedure Code and the ITE Law.

This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of the ITE Law, TPKS Law, Criminal Code, Criminal Procedure Code and other related laws and regulations. Secondary legal materials are obtained from books, journals, legal literature, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries and other supporting sources.

From the results of this research, it can be concluded that legal protection for women victims of deepfake pornography has a normative basis through the TPKS Law through Articles 4-5, Articles 14-16, Articles 30-31, Article 35, Article 42, Articles 66-69. Meanwhile, regulation of pornographic deepfake evidence is also developing through Article 184 of the Criminal Procedure Code jo. Article 5 paragraph (1) of the ITE Law and Article 24 of the TPKS Law.

H. *Reference List* : *24 books, 6 legislation, 16 journal, 8 internet*
I. *Supervisor I* : *Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.*
Supervisor II : *Edward M. L. Panjaitan, S.H., LL.M*

Jakarta, January 26th, 2026

Author,



Sissy Debora Josephine Kuhe
NIM: 2240050018